



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KOTA JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

NOMOR : 1 / HK.03.1/1571/2022

SALINAN

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2022;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road

Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan

1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 117/ORT.07/01/2022 Tanggal 14 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2022;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 12/ORT.07/1571/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TAHUN 2022.

KESATU

: Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
  - a) Tim Manajemen Perubahan;
  - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
  - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
  - d) Tim Penataan Tata Laksana;
  - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
  - g) Tim Pengawasan; dan

h) Tim Pelayanan Publik; dan

3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 27 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAMBI,

ttd.

Y A T N O

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

Sekretaris,



DESSY NUR LISA LUMBAN TOBING

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAMBI  
NOMOR 1 /HK.03.1/1571/2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TAHUN 2022

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KOTA JAMBI**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>PENGARAH</b>				
1.	YATNO, S.Pd.I.	Ketua KPU	Pengarah Merangkap Ketua	- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan reformasi birokrasi
2.	H. ABDUL RAHIM, S.P.	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	- Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan
3.	HAZAIRIN, S.H., M.H.	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
4.	DENI RAHMAT, S.Sos.	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	
5.	ARIEF LESMANA YOGA, S.TP.	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	
<b>PELAKSANA</b>				
1.	DESSY NUR LISA LUMBAN TOBING, M.H.	Sekretaris KPU Kota Jambi	Ketua	- Merumuskan program kegiatan reformasi birokrasi Sekretariat; - Merancang rencana aksi dari program-program reformasi birokrasi Sekretariat; - Melaksanakan reformasi birokrasi dengan unit kerja terkait; - Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; - Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju; - Melaporkan kegiatan

				reformasi birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat; -Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholder; -Menjadi agen perubahan.
<b>I.</b>	<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>			
1.	SYAMSUL ARDI, S.E.	Kepala Subbagian Program dan Data	Koordinator Merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	SUWAGE YULIANTO, S.Kom.	Kepala Subbagian KUL	Asesor	
3.	SALMA DAHLAN, S.H.	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Anggota	
4.	MHD. ANWAR SADAT, S.E.	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
<b>II.</b>	<b>TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN</b>			
1.	SALMA DAHLAN, S.H.	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi
2.	SYAMSUL ARDI, S.E.	Kepala Subbagian Program dan Data	Asesor	
3.	MUHAMMAD FIRMANSYAH, S.H.	Staf Subbagian Hukum dan SDM	Anggota	
<b>III.</b>	<b>TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN</b>			
1.	SUWAGE YULIANTO, S.Kom.	Kepala Subbagian KUL	Koordinator Merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang

2.	MHD. ANWAR SADAT, S.E.	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Asesor	menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
3.	HERMAYANTO, A.Md.	Staf Subbagian KUL	Anggota	
4.	YESSI AFRIYANI, S.E.	Staf Subbagian KUL	Anggota	
<b>IV.</b>	<b>TIM PENATAAN TATA LAKSANA</b>			
1.	MHD. ANWAR SADAT, S.E.	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i></li> <li>- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i></li> </ul>
2.	SUWAGE YULIANTO, S.Kom	Kepala Subbagian KUL	Asesor	
3.	HENI HERAWATI, S.E.	Staf Subbagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
4.	M. RASYID ADIL, S.E.	Staf Subbagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
<b>V.</b>	<b>TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>			
1.	SALMA DAHLAN, S.H.	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi</li> <li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi</li> <li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu</li> <li>- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik</li> </ul>
2.	SYAMSUL ARDI, S.E.	Kepala Subbagian Program dan Data	Asesor	
3.	MUHAMMAD FIRMANSYAH, S.H.	Staf Subbagian Hukum dan SDM	Anggota	
4.	UMBARAN	Staf Subbagian KUL	Anggota	

<b>VI. TIM PENGAWASAN</b>				
1.	SYAMSUL ARDI, S.E.	Kepala Subbagian Program dan Data	Koordinator Merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance dan Consulting</i>
2.	SALMA DAHLAN, S.H.	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Asesor	
3.	HENNY MAGDALENA, S.H.	Staf Subbagian Program dan Data	Anggota	
<b>VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>				
1.	SUWAGE YULIANTO, S.Kom	Kepala Subbagian KUL	Koordinator Merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI
2.	MHD. ANWAR SADAT, S.E.	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Asesor	
3.	EFRANIKA SEPTIANI SENJA, A.Md.	Staf Subbagian KUL	Anggota	
<b>VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK</b>				
1.	MHD. ANWAR SADAT, S.E.	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Koordinator Merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	SUWAGE YULIANTO, S.Kom	Kepala Subbagian KUL	Asesor	
3.	ENI SARTIKA	Staf Subbagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
<b>IX. TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
1.	DESSY NUR LISA LUMBAN TOBING, M.H.	Sekretaris	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan,
2.	SYAMSUL ARDI, S.E.	Kepala Subbagian Program dan Data	Wakil Ketua dan Koordinator	

3.	SALMA DAHLAN, S.H.	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Anggota	melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
4.	SUWAGE YULIANTO, S.Kom.	Kepala Subbagian KUL	Anggota	
5.	MHD. ANWAR SADAT, S.E.	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Anggota	

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 27 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAMBI,

ttd.

Y A T N O

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

Sekretaris,



DESSY NUR LISA LUMBAN TOBING